



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 282 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
TINGKAT KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa Pasukan Pengibar Bendera Pusaka adalah Pelajar Putra – Putri terbaik yang merupakan kader bangsa untuk melaksanakan tugas mengibarkan/menurunkan duplikat Bendera Pusaka pada Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 dan Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025;
- b. bahwa dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia dan mengembangkan sikap kepemimpinan, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab serta mampu menunjukkan kualitas sebagai insan terpilih, beretika dan berbudi pekerti luhur bagi para kader generasi muda bangsa, maka perlu membentuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Mimika;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

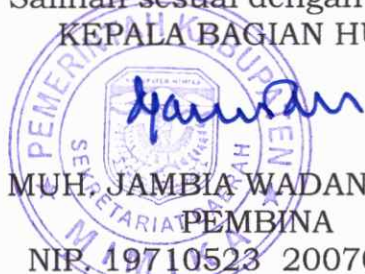
KESATU : Membentuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Mimika Tahun 2025, dengan susunan nama - nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Tugas Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Mimika adalah mengibarkan dan menurunkan duplikat bendera pusaka pada Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 dan Peringatan Hari Lahir Pancasila di Kabupaten Mimika Tahun 2025;
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Juli 2025.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 28 Agustus 2025

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPR Kabupaten Mimika di Timika;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
TINGKAT KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025

NO	NAMA CALON PASKIBRAKA	ASAL SEKOLAH
1	TIMOTIUS MAKAMO	SMA NEGERI 5
2	MUSA FATAREWA	SMA NEGERI 5
3	AMANDUS TAREYAIPA	SMA NEGERI 3
4	JOSHUA IMANUEL WANGGAI	SMA NEGERI 1
5	JIDAN ARSSYDIQH WARANG	SMA NEGERI 1
6	SION GIBEON ZIFO ZEFO WANIMBO	SMA NEGERI 1
7	GERMANOEL THOURETO ALUA	SMA NEGERI 1
8	DETEN HUMAWAK	SMK NEGERI 1
9	VARELL PARSAORAN HUTAHAEAN	SMA NEGERI 1
10	AFGHAN KHALIF SUSENO	SMA NEGERI 1
11	JOSEPH HENDRI IMLABLA KERMITE	SMA NEGERI 1
12	JOHN GILBERT ILINTUTU	SMA YPPK TIGA RAJA
13	NICK FAREL MANUPUTTY	SMA YPPK TIGA RAJA
14	HEINARLD LIBERTHY LEIWAKABESSY	SMA NEGERI 6
15	MUH. NAUFAL DZAKI MULHAM	SMA NEGERI 1
16	ANGGORO CHRISTIAN TONINEL	SMA NEGERI 1
17	YUDHAWASTU BAMBANG EKO PUTRA	SMA NEGERI 1
18	CHRISTAN ASYER ALFARO WUISANG	SMA TARUNA
19	ABIMANYU BAGUS SEJATI SATRIO WENGKER	SMA NEGERI 1
20	DWIGHTKY OBAMA ISRAELTA BELLA	SMA NEGERI 1
21	MUHAMMAD SYAFRIZAL FAZRUL IQBAL	SMA NEGERI 1
22	IKHWANUDDIN FAJAR ADI YAKHSA	SMA NEGERI 1
23	PETRUS GABRIEL TUHUMENA	SMA NEGERI 1
24	GILBERTH WATTIMENA	SMA NEGERI 6
25	MINCE NOVELA PUTRI WAROMI	SMA NEGERI 1
26	MIREKEL DRACELLA KOREY	SMA NEGERI 1
27	ANTHOINETTE MARIA YUSTIN NAVY	SMA YPPK TIGA RAJA
28	JENELIN MARLINA KAFIAR	SMA NEGERI 1
29	MEISELIN ELSHA MARTA NONA RUMPEDAI	SMA NEGERI 1
30	RACHEL INDRIANI GANDEGUAY	SMK NEGERI 3
31	CINDY APRYDA WENDA	SMA NEGERI 1
32	ZAHRATUNNISA AKHIRAH IRIBARAM	SMA NEGERI 1
33	INNAYAH PRYANCHA LIE	SMA NEGERI 1
34	SYIFA AULIA FITRIYANI AHMAD	SMA NEGERI 1
35	NURMADINA ALWI	SMA NEGERI 1
36	MARIA MARSELA LOWA	SMA NEGERI 1
37	AZ- ZAHRA NUR FADHILLAH	SMA NEGERI 1
38	ASMAUL HUSNA	SMK NEGERI 3
39	FREDELA ADELICI LAPALELO	SMA NEGERI 1
40	NURSALY PITAULI SIBURIAN	SMA NEGERI 1

41	SITI KHOLIFAH KIBADERAN	SMK NEGERI 3
42	JELITA ANGELS PARA'PAK	SMA YPPK TIGA RAJA
43	STEPHANIE CHASYA LAIA	SMA NEGERI 1
44	SYAFA ALFIYA RAIHANA	SMAS HMM AL FALAH
45	ARABFNI RINDU MAULIDIANI ANWAR	SMA NEGERI 1
46	MAITSA SALSABIL	SMK YAPIS
47	ALVERIZA ARTHIKA NIKITA SUPARTO PUTRI	SMA NEGERI 1
48	FATIKA DIANARA RAHYAMTEL	SMK YAPIS
49	ISMICHA ZAHRA DUWI KUSNO	SMA NEGERI 1
50	YUVI CHIRANA RAMADHANI	SMA NEGERI 1
51	NURUL FATIMAH AZ- ZAHRA	SMA NEGERI 6
52	FLAVIA DOMITILLA INA DAI	SMA NEGERI 1
53	MARIA GRATIA BATMOMOLIN	SMA TARUNA
54	GREECELLA LAMBI	SMA NEGERI 7
55	NURFAIZA AZZAHRA	SMA NEGERI 1
56	NAOMI SIFRA PAKPAHAN	SMA NEGERI 1
57	ANANDA RIZKY DZIKRA MULYADI	SMA NEGERI 1

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011